



P U T U S A N

NOMOR 122/PID/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoseph Wuru alias Oce;
2. Tempat lahir : Buraen;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/ 13 Februari 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.001/RW.001, Kel. Buraen, Kec. Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntun Umum, sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 12 Maret 2021 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan 11 April 2021 ;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan 11 Mei 2021 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021 ;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 25 Juni 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 ;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan 8 September 2021 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan 7 November 2021 ;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 122/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Ferdianto Boimau, S.H., M.H., Jidon A. Y. Nubatonis, S.H., M.H., Aris Tanesi, S.H., dan Usias Manoh, S.H., para Advokat pada Kantor LBH Surya NTT Perwakilan Kabupaten Kupang, yang beralamat di Jalan Timor Raya Km.31, Kel. Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.21/A.1.1/L/LBH-SNTT/L/KAB.KPG/VIII/2021 tertanggal 09 Agustus 2021, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 10 Agustus 2021, dibawah register Nomor 47/PID/SK/8/2021/PN Olm;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 122/PID/2021/PT KPG Tanggal 25 Agustus 2021 untuk mengadili perkara Terdakwa Register Nomor 122/PID/2021/PT KPG serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca Surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang tanggal 2 Juni 2021 No. Reg. Perkara : PDM-17/OLMS/05/2021 ;

Telah membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang tanggal 19 Juli 2021 No. Reg. Perkara : PDM-17/OLMS/05/2021;

Telah membaca Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 3 Agustus 2021 Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Olm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 Juni 2021 No. Reg. Perkara : PDM-17/OLMS/05/2021, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **YOSEPH WURU Als. OCE** pada bulan Mei 2019 sampai dengan hari rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2019, bertempat di rumah tua milik terdakwa di RT.01 RW.01 Kel. Buraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi telah **dengan sengaja secara berturut-turut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi korban FRISTIN TAMEON (umur 16 tahun) melakukan persetujuan dengan terdakwa**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang adalah tetangga saksi korban dan terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi korban dan

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 122/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bulan Mei 2019 terdakwa bertemu saksi korban saat saksi korban hendak ke kios dan saat itu terdakwa memanggil saksi korban dan saat saksi korban menghampiri terdakwa mengatakan "ini beta kasi lu handphone, lu pegang saja kalau ada apa-apa beta akan tanggungjawab" setelah menerima Handphone lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban kemudian beberapa hari setelah memberikan Handphone terdakwa menelpon saksi korban untuk mengantar kembali handphone karena mau diperbaiki dan saksi korban bertanya mau diantar kemana dan terdakwa mengatakan antar ke rumah tua milik terdakwa dan saksi korban lalu mengantar handphone kerumah tua milik terdakwa saat sampai dirumah tua pintu dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa menyuruh saksi korban untuk masuk dan duduk di kursi saat saksi korban duduk lalu terdakwa mengunci pintu depan dan mendekati saksi korban dan menarik paksa tangan saksi korban dengan keras dan kuat kedalam kamar terdakwa dan saat itu saksi korban mengatakan "jangan om beta masih sekolah" dan terdakwa mengatakan "nanti beta tanggung jawab bayar lu pung uang sekolah" sambil menurunkan dan membuka celan pendek dan celana dalam dan terdakwa menggunakan kedua tangan memegang leher saksi korban dengan keras dan membanting keatas tempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban lalu memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil mengoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air maninya dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban pulang.

Bahwa beberapa hari masih dalam bulan Mei 2019 sekitar pukul 16.00 wita saat saksi korban menjemur pakaian tiba-tiba terdakwa memanggil saksi korban dengan mengatakan "mari sini dulu" dan saksi korban berani ketempat terdakwa karena berpikir isteri terdakwa ada dirumah dan saat saksi korban menghampiri terdakwa lalu terdakwa langsung memegang dan menarik tangan saksi korban dengan keras kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa mengunci pintu kamar dan menurunkan celana dan celana dalam saksi korban kemudian membanting saksi korban ketempat tidur lalu memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil mengoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air maninya dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban pulang.

Dan kejadian yang ketiga pada tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 wita saat saksi korban menuju kebun untuk memetik sayur dimana kebun tersebut melewati pintu belakang rumah terdakwa dan saat itu saksi korban melihat terdakwa berdiri disamping kiri rumah lalu terdakwa mengatakan " mau kemana " dan saksi korban menjawab" mau pergi ambil sayur terdakwa langsung memegang dan menarik tangan saksi korban dengan keras kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa mengunci pintu kamar dan menurunkan

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 122/PID/2021/PT KPG



celana dan celana dalam saksi korban kemudian membanting sakis korban ketempat tidaur lalu memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban sambal mengoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air maninya dan setiap kali selesai melakukan perbuatannya terdakwa selalu mengancam saksi korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa saja jika tidak maka terdakwa akan memukul saksi korban dan setiap kali melakukan hubungan layaknya suami isteri terdakwa selalu membawa pisau dalam tas kecil milik terdakwa. Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 saksi korban ditanya oleh nenek Oranci Tameon karena saat itu saksi korban sudah hamil namun saksi korban tidak berani menceritakan dan saat ditanya saksi korban mengakui telah dihamili oleh terdakwa dan saksi korban melahirkan seorang anak laki-laki.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka dan hamil serta melahirkan sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: B/443/X/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh dr. Raynoldy Wangi.MH.Kes yakni dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan : ditemukan pembesaran Rahim sesuai umur kehamilan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat trauma tumpul keras.

Dan Surat Keterangan Ahli No. R/20122/XII/RES.1.24/2020/Lab.DNAtagmga ; tanggal 08 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Pemeriksa dr. Ratna Relawati, Sp.KF, M.Si. Med pada Laboratorium DNA, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Jakarta dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada tabel I, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetic bahwa : -- KRISANTO DEWANADA TAMEOS adalah ANAK BIOLOGIS FRISTIN TAMEON dan YOSEPH WURU ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo. 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang0Undang Nomoir 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **YOSEPH WURU Als. OCE** pada bulan Mei 2019 sampai dengan hari rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 122/PID/2021/PT KPG



lain dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2019, bertempat di rumah tua milik terdakwa di RT.01 RW.01 Kel. Buraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi telah **dengan sengaja secara berturut-turut melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi korban FRISTIN TAMEON (umur 16 tahun) melakukan persetujuan dengan terdakwa**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang adalah tetangga saksi korban dan terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi korban dan pada bulan Mei 2019 terdakwa bertemu saksi korban saat saksi korban hendak ke kios dan saat itu terdakwa memanggil saksi korban dan saat saksi korban menghampiri terdakwa mengatakan "ini beta kasi lu handphone, lu pegang saja kalau ada apa-apa beta akan tanggungjawab" setelah menerima Handphone lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban kemudian beberapa hari setelah memberikan Handphone terdakwa menelpon saksi korban untuk mengantar Kembali handphone karena mau diperbaiki dan saksi korban bertanya mau diantar kemana dan terdakwa mengatakan antar ke rumah tua milik terdakwa dan saksi korban lalu mengantar handphone ke rumah tua milik terdakwa saat sampai di rumah tua pintu dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa menyuruh saksi korban untuk masuk dan duduk di kursi saat saksi korban duduk lalu terdakwa mengunci pintu depan dan mendekati saksi korban dan menarik paksa tangan saksi korban dengan keras dan kuat kedalam kamar terdakwa dan saat itu saksi korban mengatakan "jangan om beta masih sekolah" dan terdakwa mengatakan "nanti beta tanggung jawab bayar lu pung uang sekolah" sambil menurunkan dan membuka celana pendek dan celana dalam dan terdakwa menggunakan kedua tangan memegang leher saksi korban dengan keras dan membanting keatas tempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban lalu memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil mengoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air maninya dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban pulang.

Bahwa beberapa hari masih dalam bulan Mei 2019 sekitar pukul 16.00 wita saat saksi korban menjemur pakaian tiba-tiba terdakwa memanggil saksi korban dengan mengatakan "mari sini dulu" dan saksi korban berani ketempat terdakwa karena berpikir isteri terdakwa ada di rumah dan saat saksi korban menghampiri terdakwa lalu terdakwa langsung memegang dan menarik tangan saksi korban dengan keras kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa mengunci pintu kamar dan menurunkan celana dan celana dalam saksi korban kemudian membanting saksi korban ketempat tidur lalu memasukkan batang

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 122/PID/2021/PT KPG



kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban sambal mengoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air maninya dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban pulang.

Dan kejadian yang ketiga pada tangl 12 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 wita saat saksi korban menuju kebun untuk memetik sayur dimana kebun tersebut melewati pintu belakang rumah terdakwa dan saat itu saksi korban melihat terdakwa berdiri disamping kiri rumah lalu terdakwa mengatakan "mau kemana" dan saksi korban menjawab "mau pergi ambil sayur" terdakwa langsung memegang dan menarik tangan saksi korban dengan keras kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa mengunci pintu kamar dan menurunkan celana dan celana dalam saksi korban kemudian membanting saksi korban ketempat tidur lalu memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban sambal mengoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air maninya dan setiap kali selesai melakukan perbuatannya terdakwa selalu mengancam saksi korban untuk tidak meberitahukan kepada siapa saja jika tidak maka terdakwa akan memukul saksi korban dan setiap kali melakukan hubungan layaknya suami isteri terdakwa selalu membawa pisau dalam tas kecil milik terdakwa. Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 saksi korban ditanya oleh nenek Oranci Tameon karena saat itu saksi korban sudah hamil namun saksi korban tidak berani menceritakan dan saat ditanya saksi korban mengakui telah dihamili oleh terdakwa dan saksi korban melahirkan seorang anak laki-laki.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka dan hamil serta melahirkan sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: B/443/X/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh dr. Raynoldy Wangi.MH.Kes yakni dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan : ditemukan pembesaran Rahim sesuai umur kehamilan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat trauma tumpul keras.

Dan Surat Keterangan Ahli No. R/20122/XII/RES.1.24/2020/Lab.DNAtagmga; tanggal 08 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Pemeriksa dr. Ratna Relawati, Sp.KF, M.Si. Med pada Laboratorium DNA, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Jakarta dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti padatable I, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetic bahwa: -- KRISANTO DEWANADA TAMEOS adalah ANAK BIOLOGIS FRISTIN TAMEON dan YOSEPH WURU

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 122/PID/2021/PT KPG



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo. 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2021, NO. REG. PERKARA : PDM -17/OLMS/05/2021 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YOSEPH WURU ALS. OCE** bersalah melakukan tindak pidana **Persetubuhan dengan anak dibawah umur** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (2) UU UU No.17 tahun 2015 ttg Penetapan Perubahan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOSEPH WURU ALS. OCE** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1. Sampel darah basah, buccal swab, darah kering dan cattn but pembeding An. YOSEPH WURU;
 - Sampel darah basah, buccal swab, darah kering dan cattn but pembeding An. FRISTIN TAMEON
 - Sampel darah basah, buccal swab, darah kering dan cattn but pembeding an KRISANTO DEWANANDA TAMEON.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Olm pada tanggal 3 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Yosep Wuru alias Oce** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 122/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Sampel darah basah, *buccal swab*, darah kering dan *cotton bud* pembeding a.n. YOSEPH WURU;
 - Sampel darah basah, *buccal swab*, darah kering dan *cotton bud* pembeding a.n. FRISTIN TAMEON;
 - Sampel darah basah, *buccal swab*, darah kering dan *cotton bud* pembeding a.n. KRISANTO DEWANANDA TAMEON;
- Dimusnahkan;**
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 24/Akta.Pid.Sus/2021/ PN Olm ;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 24/Akta.Pid/2021/PN Olm ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding sesuai Akta penerimaan Memori Banding Nomor 24/Akta Pid. Sus/2021/PN Olm tanggal 30 Agustus 2021 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penu tut Umum sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 24/Akta.Pid/2021/PN OLM tanggal 30 Agustus 2021, Memori Banding mana berisi sebagai berikut :

1. **Bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal Pasal 76 D jo 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun**

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 122/PID /2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (dakwaan kedua) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini,

“ dengan sengaja secara berturut-turut melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi korban FRISTIN TAMEON (umur 16 tahun) melakukan persetubuhan” yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,

Terhadap unsur Dalam perkara ini semuanya tidak terbukti sebagaimana pertimbangan majelis hakim yang menyatakan keseluruhan unsur tersebut terpenuhi, sebagaimana terlampir pada hal 25 putusan perkara ini;

„ **Bahwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan**” dalam fakta persidangan bahwa saksi korban **Fristin Tameon**, dalam memberikan keterangan menerangkan bahwa kejadian tersebut berawal sekitar pertengahan bulan mei 2019, dimana terdakwa bertemu dengan korban saat korban hendak ke kios dan memanggil Saksi korban dan memberikan sebuah *handphone* dengan menyatakan “ **ini beta kasi lu handphone, lu pegang saja kalau ada apa-apa beta tanggung jawab**” yang mana *handphone* tersebut dalam penguasaan saksi korban selama 2 (dua) hari sebelum terjadi persetubuhan antara saksi korban dengan terdakwa, namun saksi korban tidak menjelaskan tujuan terdakwa memberikan *handphone*, dan selanjutnya terjadi persetubuhan pertama dengan terdakwa, bahwa saksi korbanlah yang meminta *handphone* sebagaimana dijelaskan oleh terdakwa, dalam memberikan keterangan, bukan terdakwa yang menyuruh untuk mengambil *handphone* ke rumah terdakwa sebagaimana pertimbangan majelis hakim pada hal 22 yaitu “ menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan kejadian pertama adalah bulan mei 2019 sekitar pukul 15.00 WITA, dimana terdakwa memanggil saksi Fristin Tameon untuk **mengambil handphone**. Oleh karena itu, bahwa dasar untuk melakukan persetubuhan antara korban dan terdakwa dilakukan atas keinginan bersama bukan karena tipu muslihat, karena korban mengantar *handphone* terdakwa pada pukul 15.00 WITA, di saat istri terdakwa sedang tidak berada di rumah, mencermati jarak rumah korban dengan terdakwa adalah 30 meter, sebagaimana di ketahui dari saksi atas nama **Oranci Tameon**, sehingga Saksi korban diduga mengetahui benar keadaan rumah terdakwa sebelum terjadinya persetubuhan pertama;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan diatas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 122/PID/2021/PT KPG



dalam perkara ini adalah dilakukan atas **kehendak bersama**, bukan karena sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, sementara dalam dakwaan kedua telah terbukti seluruhnya sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah kurang cermat, sehingga menjadi dasar untuk dilakukannya putusan dalam perkara ini, lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum, dimana JPU menuntut 8 (delapan) Tahun penjara, namun majelis hakim tingkat pertama menjatuhkan dengan putusan 12 (dua belas) tahun penjara, 4 (empat) tahun lebih tinggi dari tuntutan JPU. Maka dengan demikian kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini, sudilah kiranya memberikan putusan dengan amarnya :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa Yoseph Wuru, alias Oce;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 03 Agustus 2021 Nomor : 74/Pid.Sus/2021/PN. Olm Atas Nama terdakwa YOSEPH WURU alias OCE yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

3. Menjatuhkan putusan lebih ringan daripada Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara dengan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN OLM, tanggal 16 Agustus 2021, akan tetapi baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat keterangan tidak mempelajari berkas perkara Nomor 24/Akta.Pid/2021/PN Olm, tanggal 23 Agustus 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 122/PID /2021/PT KPG



dari pasal 233, pasal 234 Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang tata cara dan tenggang waktu banding diajukan;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan di Tingkat Banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan tanggal 10 Agustus 2021, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Olm tertanggal 3 Agustus 2021, selanjutnya bila diperhatikan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan didalam pasal 233, pasal 234 Undang–Undang Hukum Acara Pidana tersebut, ternyata menurut Majelis Hakim Banding menilai bahwa tidak terdapat suatu ketentuan dan syarat-syarat yang disamping atau dilanggar oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.Olm yaitu kepada Penasehat Hukum Terdakwa Tertanggal 16 Agustus 2021 dan Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2021, yang mana untuk Penasehat Hukum Terdakwa tidak datang dan tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut, sedangkan Penuntut Umum juga tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan banding, baik dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 03 Agustus 2021 ,Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.Olm, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, serta berita acara pemeriksaan persidangan dan alat-alat bukti lain maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, maka beralasan segala yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam memutus perkara berkaitan dengan terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut.-, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Bandingnya;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 122/PID /2021/PT KPG



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 03 Agustus 2021, Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.Olm yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat setelah mempelajari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang lamanya pidana yang di jatuhkan terhadap terdakwa yang telah dijatuhkan oleh hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa dalam perkara aquo oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding telah dilakukan penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan selanjutnya memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa di jatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo. 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Olm tanggal 03 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 122/PID /2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua Tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada Hari **Rabu** tanggal 01 September 2021, oleh kami **SUKO HARSONO, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **SRI MUMPUNI, S.H.,M.H** dan **BAGUS IRAWAN, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 25 Agustus 2021, Nomor 122/PID/2021/PT KPG, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 September 2021** oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **MUHAMAD RUSDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Ttd

SRI MUMPUNI, S.H.,M.H

Hakim Anggota II,

Ttd

BAGUS IRAWAN, S.H.,M.H

Hakim Ketua

Ttd

SUKO HARSONO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

MUHAMAD RUSDIN, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI.

PIh. PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

RAMLY MUDA, S.H., M.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 122/PID /2021/PT KPG